



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 410 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGMEKAR
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gebangmekar Kecamatan Gebang Nomor 141.2/02-Des/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Dari tiap Dusun, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023.
 2. Surat Kuwu Gebangmekar Kecamatan Gebang Nomor 141.2/02-Des/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/32-Kec/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang;
3. Yth. Kuwu Gebangmekar Kecamatan Gebang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 410 - DPMD/2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GEBANGMEKAR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ARNINGSIH	Cirebon, 03-06-1988	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 001	Mengurus Rumah Tangga
2	IMRON IRFA'I	Cirebon, 19-08-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Wiraswasta
3	SURTISNO	Lampung, 12-11-1982	Laki-laki/ SLTA	RT 019 RW 001	Nelayan
4	EDI MUSTOFA	Cirebon, 06-04-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
5	NANA MULYANI	Cirebon, 08-03-1991	Laki-laki/ SLTA	RT 007 RW 007	Wiraswasta
6	RYAN MUALANA	Cirebon, 06-06-1995	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 007	Guru
7	ALI UDDIN	Cirebon, 21-07-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 004	Wiraswasta
8	SUKARJO	Cirebon, 02-03-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 017 RW 006	Wiraswasta
9	EDWIN GUNAWAN	Cirebon, 01-08-1995	Laki-laki/ SLTA	RT 018 RW 006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 715 - AdPemDes
Tanggal : 10 April 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Gebangmekar Kecamatan Gebang Nomor 141.2/01-Des/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/33-Kec/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Gebangmekar Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Dari tiap Dusun, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023;
 - b. Surat Kuwu Gebangmekar Kecamatan Gebang Nomor 141.2/02-Des/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/32-Kec/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

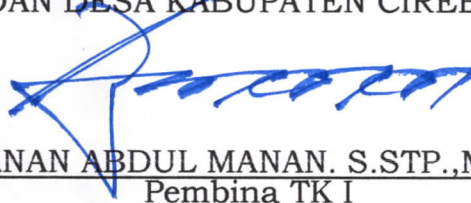
Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.